

ABSTRAK

DIYAH KHALIDA: *Pendampingan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membuka peluang terjadinya tindak pidana di dunia digital salah satunya tindak pidana KBGO. KBGO menimbulkan berbagai dampak psikologis, sosial maupun ekonomi bagi korban. Kasus ini diperparah dengan rendahnya pemahaman hukum korban sehingga enggan untuk melapor ke pihak berwajib sekaligus adanya ancaman dari pelaku. Dalam hal ini, dibutuhkan peran PPPA DKI Jakarta untuk memberikan pendampingan kepada korban dalam proses penegakkan hukum dan perlindungan hak-hak korban.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pendampingan hukum yang diberikan oleh UPT PPPA DKI Jakarta kepada korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), kendala yang dihadapi oleh UPT PPPA DKI Jakarta dalam memberikan pendampingan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dan upaya yang dilakukan oleh UPT PPPA DKI Jakarta untuk mengatasi kendala yang timbul selama proses pendampingan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis bagaimana pendampingan hukum dalam memberikan perlindungan kepada hak korban, dan teori hukum feminis menganalisis apakah pendampingan hukum yang diberikan oleh UPT PPPA DKI Jakarta kepada korban KBGO telah dilaksanakan dengan perspektif gender dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.

Metode yang digunakan penulis yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil Penelitian menunjukkan pendampingan hukum yang diberikan oleh UPT PPPA DKI Jakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kendala yang datang berasal dari faktor internal UPT PPPA DKI Jakarta seperti kurangnya bukti permulaan dan faktor eksternal seperti kurang mendukungnya sarana forensik digital dan kondisi psikologis korban. Upaya yang dilakukan oleh UPT PPPA DKI Jakarta untuk mengatasi kendala internal yaitu dengan memperkuat asesmen awal dan memberikan edukasi kepada korban mengenai perlindungan bukti awal, dan upaya untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum serta kementerian pemberdayaan perempuan dan anak untuk kasus lintas yurisdiksi dan mengedukasi korban pentingnya melaporkan kejahatan seksual ke aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum, KBGO, UPT PPPA DKI Jakarta